



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **YUSMAWATI BINTI SUWANDI AS**, NIK 3671015201670002 umur 57 tahun, tempat dan tanggal lahir tangerang, 12 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kp. Babakan Jalan Kali Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **TAUFIK HIDAYAT BIN SUWANDI AS**, NIK 3603062512690001, lahir di Tangerang, 25 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Baleman RT 016 RW 005 Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, No Handphone 081280226353, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;
3. **HERU HERUDIN BIN SUWANDI AS**, NIK 3671012010780001, lahir di Tangerang, 20 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Babakan Jalan Kali Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 085810443492, Selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon III";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama **Suwandi AS bin Alim** yang lahir di Tangerang, 12 Desember 1942 dan telah meninggal dunia karena sakit di Tangerang pada 15 Agustus 2013 sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.09-Tapem/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluahan Babakan, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tertanggal 09 Januari 2018, yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Babakan Jalan Kali Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa **Suwandi AS bin Alim** (pewaris) semasa hidupnya menikah secara agama Islam satu kali dengan **Elie Sutianah binti R. Suparta** pada 11 Februari 1963 berdasarkan surat keterangan suami isteri Nomor: 472.21/17-Kemas/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Tapem atas nama Lurah Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan **Suwandi AS bin Alim** (pewaris) dengan **Elie Sutianah binti R. Suparta** hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **Yusmawati binti Suwandi AS**, perempuan, lahir di Tangerang, 12 Januari 1967;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng



3.2 Taufik Hidayat bin Suwandi AS, lahir di Tangerang, 25 Desember 1969;

3.3 Heru Herudin bin Suwandi AS, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 1978;

4. Bahwa **Suwandi AS bin Alim** (pewaris) merupakan anak dari **Alim** dan **Salamah**. Ayahnya yang bernama **Alim** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 05 Oktober 1971 dan ibunya yang bernama **Salamah** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 03 Agustus 1951;

5. Bahwa **Suwandi AS bin Alim** meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **Suwandi AS bin Alim**;

6. Bahwa dengan meninggalnya **Suwandi AS bin Alim** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

6.1 Yusmawati binti **Suwandi AS** (Anak Perempuan Kandung/Pemohon I);

6.2 Taufik Hidayat bin **Suwandi AS** (Anak Laki-Laki Kandung/Pemohon II);

6.3 Heru Herudin bin **Suwandi AS** (Anak laki-laki Kandung/Pemohon III);

7. Bahwa **para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan **Suwandi AS bin Alim**;

8. Bahwa sejak meninggalnya **Suwandi AS bin Alim** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **para Pemohon** tersebut di atas;

9. Bahwa **Suwandi AS bin Alim** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Suwandi AS bin Alim** telah meninggal dunia karena sakit pada 15 Agustus 2013;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1 **Yusmawati binti Suwandi AS (Anak Perempuan Kandung/Pemohon I);**
 - 3.2 **Taufik Hidayat bin Suwandi AS (Anak Laki-Laki Kandung/Pemohon II);**
 - 3.3 **Heru Herudin bin Suwandi AS (Anak laki-laki Kandung/Pemohon III);**adalah ahli waris sah dari **Suwandi AS bin Alim**;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. **Bukti Surat :**

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi KTP atas nama Pemohon I NIK 3671015201670002, tanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotocopi KTP atas nama Pemohon II NIK 3671012010780001, tanggal 07 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopi KTP atas nama Pemohon III NIK 36030620125900008, tanggal 18/04/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotocopi surat Keterangan Suami Istri No 472.21/17-Kemas/2024, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Kematian an. Suwandi AS bin Alim, Nomor 474/09-Tapem/2018, tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Kematian an. Elie Sutionah, Nomor 472.12/11-Tapem/II/2024, tanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhada, Nomor 3671011109070435, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taufik Hidayat, Nomor 3603061901110849, tanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heru Herudin, Nomor 3671011109070288, tanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heru Herudin, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 36710120107800001, Tanggal 20 Desember 2020, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 09 Januari 2024 yang diketahui oleh RT01 dan RW01 Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 09 Januari 2024 yang diketahui oleh Kelurahan Babakan dan Camat Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris, tanggal 09 Januari 2024 yang diketahui oleh Ketua RT 01 dan RW 01 Kelurahan Babakan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Bagaan Silsilah Keluarga Almarhuma/Almarhumah, tanggal 09 Januari 2024 yang diketahui oleh Ketua RT 01, RW 01 dan Lura Kelurahan Babakan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Kuasa Waris, tanggal 09 Januari 2024 yang diketahui oleh Ketua RT 01 dan RW 01 Kelurahan Babakan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. Muhammad Cholik bin Ali Basah, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, dengan alamat tempat tinggal di jalan Pemekaran RT 001 RW 001, Kelurahan Babakan, Kecamatan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang, Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Suwandi AS bin Alim pada tanggal 15 Agustus 2013;
- Bahwa Suwandi AS bin Alim meninggal dunia di Kp. Babakan Jalan Kali Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena sakit;
- Bahwa Suwandi AS bin Alim meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum meninggalkan 5 orang anak kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III sedangkan yang 2 (dua) orang sudah meninggal ketika masih bayi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan Suwandi AS bin Alim;

2.2. Dedy Yanto bin Tanu Candra, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan, dengan alamat tempat tinggal di jalan Pemekaran RT 003 RW 001, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Suwandi AS bin Alim pada tanggal 15 Agustus 2013;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suwandi AS bin Alim meninggal dunia di Kp. Babakan Jalan Kali Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena sakit;
- Bahwa Suwandi AS bin Alim meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum meninggalkan 5 orang anak kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III sedangkan yang 2 (dua) orang sudah meninggal ketika masih bayi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan Suwandi AS bin Alim;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tangerang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mohammad Cholik bin Ali Basah dan Dedy Tanto bin Candra;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1 , P2 dan P3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tangerang, dengan demikian Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud tersirat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.4, P7, P8 dan P.9) *yang berupa* fotokopi Keterangan Suami-Istri dan Kartu Keluarga *atas nama* Pemohon I dengan Suhada, atas nama Taufik dan atas nama Heru Herudin, *sebagai saudara kandung satu ayah satu ibu*, maka terbukti bahwa Suwandi AS bin Alim dan Elie Sutionah binti R. Suparta adalah suami istri yang telah sah menikah pada tanggal 11 Februari 1963 sebagaimana keterangan Syahadah Al Istifadah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau Ikarar Wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun contentos, hal tersebut sesuai Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Plenom Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.5) yang berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Suwandi AS., yang terbukti dan menerangkan bahwa ayah Pemohon I Pemoho II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 15 – 08 – 2013 di Tangerang karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.6) yang berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Elie Sutianaah, yang terbukti dan menerangkan bahwa Ibu Pemohon I Pemoho II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 di Tangerang karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.10) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Heru Herudin**, maka terbukti bahwa **Heru Herudin** adalah anak kandung Suwandi AS dan Elie Sutianaah tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 45 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P12, P12 P13 dan P.14 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris,) merupakan fotokopi Akta dibawah tangan terbukti bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris 3 orang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Suwandi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Suwandi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kp. Babakan Jalan Kali Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena sakit.

Menimbang, bahwa terbukti para ahli waris adalah anak kandung Pewaris, sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan dbawaha

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya dan sebagaimana Surat Keterangan Suami istri dari Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Suwandi AS bin Alim memiliki harta peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan Suwandi AS bin Alim dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Yusmawati binti Suwandi AS (anak perempuan kandung), Pemohon II, Taufik Hidayat bin Suwandi AS.(anak laki-laki kandung) Pemohon III, Heru Herudin bin Suwandi AS, adalah ahli waris dari Almarhum Suwandi AS bin Alim.
- Bahwa Almarhum Suwandi AS bin Alim telah meninggal dunia pada 15 Agustus 2013 di Kp. Babakan Jalan Kali Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten,.
- Bahwa kematian Almarhum Suwandi AS bin Alim bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Suwandi AS bin Alim terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 05 Oktober 1971 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Suwandi AS bin Alim memiliki harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi AS bin Alim; Almarhum Elie Sutinah binti R. Supata dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Suwandi AS bin Alim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suwandi AS bin Alim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suwandi AS bin Alim meninggal dunia pada 15 Agustus 2013 di Kp. Babakan Jalan Kali Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena sakit;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suwandi AS bin Alim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suwandi AS bin Alim dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan **Suwandi AS bin Alim** telah meninggal dunia karena sakit pada 15 Agustus 2013;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1 **Yusmawati binti Suwandi AS (Anak Perempuan Kandung Pewaris);**
 - 3.2 **Taufik Hidayat bin Suwandi AS (Anak Laki-Laki Kandung Pewaris);**
 - 3.3 **Heru Herudin bin Suwandi AS (Anak laki-laki Kandung Pewaris);**adalah ahli waris sah dari **Suwandi AS bin Alim**;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yuhi, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Panitera Pengganti,

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	565.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)